



SALINAN

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 dan mengoptimalkan pengelolaan pajak Restoran agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu diatur Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sanggau sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.

4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
7. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak Yang Terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak Yang Terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak Yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
22. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
23. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha yang selanjutnya disebut Alat Perekam Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirim data ke Data Center Bank.

## BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal :
  - a. pembetulan SPTPD;
  - b. pengurangan pajak;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
  - e. pengembalian kelebihan pajak; dan
  - f. pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

## BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

### Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang seharusnya diterima Restoran.

- (2) Jumlah yang seharusnya diterima Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pemberian potongan harga atau *voucher* dan/atau kupon membeli makanan dan/atau minuman gratis bagi pengunjung Restoran.

#### Pasal 4

Tarif Pajak Restoran di tetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Restoran dihitung untuk setiap bon penjualan atau bill yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak atas jumlah yang akan dibayar oleh pengunjung/tamu restoran.
- (2) Penghitungan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara :

- Nasi putih	: 4 piring @ Rp. 3.000	= Rp. 12.000,-
- Sate ayam	: 3 porsi @ Rp. 20.000	= Rp. 60.000,-
- Sop Kambing	: 1 porsi @ Rp. 25.000	= Rp. 25.000,-
- Lalapan	: 1 porsi @ Rp. 7.500	= Rp. 7.000,-
- Lemon tea	: 4 gelas @ Rp. 1.500	= Rp. 6.000,- +
		= Rp. 110.000,-
Potongan harga / diskon 5 %	:	= Rp. 5.500,-
Jumlah setelah potongan harga/diskon	:	= Rp. <b>104.500,-</b>
Pajak Restoran 10 %	:	= Rp. 10.450,-
Jumlah yang harus dibayar konsumen	:	= Rp. <b>114.950,-</b>

- (3) Hasil penjumlahan setelah potongan harga/diskon sebesar Rp. 104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah merupakan dasar pengenaan pajak.

### BAB IV

#### PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

##### Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 6

- (1) Pendataan objek Pajak Restoran dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Restoran.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha Restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/ pengelola/penanggungjawab usaha Restoran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggung jawab usaha Restoran selaku Subjek Pajak dapat didaftarkan untuk menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan dan melaporkan sendiri usaha Restorannya ke Bapenda paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi formulir pendaftaran untuk penerbitan NPWPD.
- (3) Setelah terbit NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak mempunyai kewajiban mengisi SPTPD.
- (4) Apabila Wajib Pajak Restoran tidak mendaftarkan dan melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bapenda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak Restoran secara jabatan.
- (5) Pendaftaran dan pelaporan usaha Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
  - a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bapenda;
  - b. Formulir pendaftaran dan/atau SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan:
    1. Fotokopi KTP pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa;
    2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)/Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    3. Fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); dan
    4. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa.
  - c. Terhadap penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (6) Petunjuk teknis mengenai pendaftaran dan pelaporan usaha Restoran secara *online* diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.
- (7) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi billing atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak Restoran menyampaikan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Restoran atau kuasanya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Bapenda.
- (2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk Surat Teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Penetapan

### Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak Restoran yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT; dan
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diterbitkan :
  - a. Jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak Yang Terutang tidak atau kurang bayar;
  - b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Bapenda dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan
  - c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak Yang Terutang dihitung secara Jabatan.
- (4) Terhadap penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dikenakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Restoran berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (5) Terhadap SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak Restoran berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b, diterbitkan jika ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Yang Terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (7) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan jika jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (8) Bentuk dan format isian SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN dan SKPDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Penyetoran Pajak

### Pasal 11

- (1) Pembayaran Pajak Restoran terutang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pajak Yang Terutang dibayar di Bank Kalimantan Barat Cabang Sanggau, Cabang Pembantu dan Kantor Kas di wilayah Kabupaten Sanggau untuk disetorkan ke rekening kas Daerah Kabupaten Sanggau. atau melalui kasir Bank Kalbar di Bapenda.
- (4) Alat Perekam Transaksi akan dipasang pada Restoran untuk mendukung transparansi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Restoran.
- (5) Alat Perekam Transaksi di Restoran fungsinya untuk mencatat atau menangkap semua transaksi yang kemudian tercetak oleh *printer point of sales*, dan terkoneksi ke Kas Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau.

### Pasal 12

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

### Pasal 13

- (1) Terhadap usaha Restoran yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau Badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa Badan maka orang atau Badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus Badan dianggap sebagai Wajib Pajak Restoran, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Pemilik Restoran selaku Wajib Pajak bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan hiburan insidental yang diselenggarakan di Restoran tersebut.

### Pasal 14

- (1) Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak atau pengunjung/tamu kepada Wajib Pajak Restoran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau harga penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat itu.
- (2) Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk Subjek Pajak atau pengunjung/tamu lainnya pada saat itu di tempat Restoran yang bersangkutan.

- (3) Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :
- a. Orang pribadi atau Badan atau pengusaha Restoran baik langsung maupun tidak langsung berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau Badan yang sama; dan
  - b. Orang pribadi atau Badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha Restoran yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi billing atau bukti pembayaran harian, ditetapkan jumlah pajak yang diterima atau yang seharusnya diterima dari Pajak Restoran untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SSPD.
- (3) SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Bapenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD.
- (5) Bentuk dan format isian STPD dan SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Angsuran dan Penundaan Pembayaran

#### Pasal 16

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak Restoran yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda, dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
  - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Bapenda dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak Restoran yang dapat diterima;
- f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda berdasarkan alasan Wajib Pajak Restoran yang dapat diterima;
- g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
  1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
  2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
  3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
  4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
  5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
- j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan;
  3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. Terhadap Wajib Pajak Restoran yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

## Bagian Ketujuh Penagihan

### Pasal 17

- (1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD apabila:
  - a. Pajak Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
  - c. Wajib Pajak Restoran dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

## Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap Pajak Yang Terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama Wajib Pajak dan/atau penanggung pajak;
  - b. jenis pajak;
  - c. besarnya utang pajak;
  - d. perintah untuk membayar;
  - e. jangka waktu pelunasan utang pajak; dan
  - f. sanksi – sanksi yang akan diberikan.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak Restoran atau penanggung Pajak Restoran tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, Bapenda dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan Pembukuan dan Pemeriksaan Paragraf 1 Pembukuan

### Pasal 19

- (1) Wajib Pajak Restoran harus menyelenggarakan pembukuan/pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak Restoran dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Bapenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak Restoran guna mengetahui jumlah hasil usaha Restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Wajib Pajak Restoran harus memiliki dan menyimpan dokumen pembukuan, catatan dan bukti lain seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usahanya minimal 5 (lima) tahun terakhir.

### Pasal 20

Tata cara penyelenggaraan pembukuan/pencatatan oleh Wajib Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ialah sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Restoran menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak Restoran memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pembukuan dan pencatatan dilakukan secara terpisah;
- d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (billing) atau dokumen lainnya.

## Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala Bapenda berwenang menghubungkan sistem informasi Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak Restoran dengan sistem informasi yang dimiliki Bapenda secara *Online system*.
- (2) *Online system* pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak pada Pajak Restoran.

### Paragraf 2 Pemeriksaan

## Pasal 22

- (1) Petugas pemeriksa Pajak Restoran ditetapkan oleh Kepala Bapenda.
- (2) Petugas pemeriksa yang ditetapkan, berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak Restoran.
- (3) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan yang harus diperlihatkan kepada Wajib Pajak Restoran yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak Restoran yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa untuk:
  - a. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
  - b. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku pembukuan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak terutang;
  - c. memberi kesempatan kepada petugas untuk melakukan Pemeriksaan yang diperlukan;
  - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas; dan
  - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (5) Jika Wajib Pajak Restoran melakukan penolakan maka yang bersangkutan wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Pemeriksaan, dan petugas pemeriksa akan menindaklanjuti kepada pejabat yang berwenang.

### Bagian Kesembilan Keberatan dan Banding Paragraf 1 Keberatan

## Pasal 23

- (1) Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Bapenda atas suatu:
  - a. SPTPD;
  - b. SKPD;
  - c. SKPDKB;
  - d. SKPDKBT;
  - e. SKPDLB;
  - f. SKPDN; dan
  - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak Restoran dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak Restoran telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Restoran.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Bapenda atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

#### Pasal 24

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan oleh Bapenda dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Restoran mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan Pajak Restoran dengan objek pajak (tempat usaha) yang sama diselesaikan secara bersamaan di Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Restoran mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Bapenda.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
  - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

#### Pasal 25

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Bapenda harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak Restoran, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak Yang Terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak Restoran dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak Restoran untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

## Pasal 27

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan Pemeriksaan lapangan maka Kepala Bapenda dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Restoran.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan Pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak Restoran, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Kepala Bapenda dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

## Pasal 28

- (1) Kepala Bapenda karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Restoran yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Restoran.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak Restoran kepada Kepala Bapenda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima surat putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

## Paragraf 2 Banding

## Pasal 29

- (1) Wajib Pajak Restoran dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

## Pasal 30

- (1) Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
  - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
  - b. putusan Majelis Hakim dan/atau Hakim Tunggal melalui Pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

## Bagian Kesembilan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Restoran

### Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Bapenda dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak Restoran atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak Restoran atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Permohonan Wajib Pajak Restoran diajukan secara tertulis kepada Kepala Bapenda sekurang-kurangnya berisi tentang:
  - a. besarnya pajak terutang;
  - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak Daerah yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah;
  - c. pemberian persetujuan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
    - 1) Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang;
    - 2) Keringanan berupa tambahan masa pelunasan pajak paling lama 6 (enam) bulan dan tidak melewati masa pajak.
- (4) Bentuk Keputusan Kepala Bapenda tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 27 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
Penata  
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail <a href="mailto:bapenda@sanggau.go.id">bapenda@sanggau.go.id</a> Website : <a href="http://bapenda.sanggau.go.id">bapenda.sanggau.go.id</a>	FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH  <b>PAJAK RESTORAN</b>	Tanggal Pendataan  .....
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> <span style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPHONE / HP	:	
		Sanggau, .....  Petugas Pendata  ( ..... )
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk Formulir Pendaftaran

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)                  Telp/Faks (0564) 23583 e-mail <a href="mailto:bapenda@sanggau.go.id">bapenda@sanggau.go.id</a>                  Website : <a href="http://bapenda.sanggau.go.id">bapenda.sanggau.go.id</a></p>
<p>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA</p>	
<p>Nomor Formulir</p> <p>.....</p>	<p>Kepada Yth.</p> <p>.....</p> <p>di~</p> <p>_____</p>

<p><b>PERHATIAN :</b></p>									
<p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK</p>									
<p>2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan</p>									
<p>3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....</p>									
<p><b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b></p>									
<p>1. Nama Badan / Merk Usaha :</p>									
<p>2. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan )</p>									
<p>- Dusun/Jalan/RT : .....</p>									
<p>- Desa : .....</p>									
<p>- Kecamatan : .....</p>									
<p>- Kabupaten : .....</p>									
<p>- Nomor telepon / HP : .....</p>									
<p>- Kode Pos : .....</p>									
<p>3. Surat izin yang dimiliki (fotokopi Surat Izin harap dilampirkan )</p>									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">- Surat izin Usaha Kepariwisataaan</td> <td style="width: 30%;">No. ....</td> <td style="width: 40%;">Tgl. ....</td> </tr> <tr> <td>- Surat izin .....</td> <td>No. ....</td> <td>Tgl. ....</td> </tr> <tr> <td>- Surat izin .....</td> <td>No. ....</td> <td>Tgl. ....</td> </tr> </table>	- Surat izin Usaha Kepariwisataaan	No. ....	Tgl. ....	- Surat izin .....	No. ....	Tgl. ....	- Surat izin .....	No. ....	Tgl. ....
- Surat izin Usaha Kepariwisataaan	No. ....	Tgl. ....							
- Surat izin .....	No. ....	Tgl. ....							
- Surat izin .....	No. ....	Tgl. ....							
<p>4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)</p>									
<p><input type="checkbox"/> Hotel</p>									
<p><input type="checkbox"/> Restoran</p>									
<p><input type="checkbox"/> Hiburan</p>									
<p><input type="checkbox"/> Reklame</p>									
<p><input type="checkbox"/> Penerangan Jalan</p>									
<p><input type="checkbox"/> Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan</p>									

<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air Tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Lainnya .....

<b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>	
5. Nama pemilik / pengelola :	
6. Jabatan :	
7. Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )	
- Dusun/Jalan :	
- RT / RW / RK :	
- Desa/Kelurahan :	
- Kecamatan :	
- Kabupaten /Kota :	
- Nomor telepon / HP :	
- Kode Pos :	
8. Kewajiban Pajak	
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel	
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran	
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan	
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame	
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
<input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan	
<input type="checkbox"/> BPHTB	
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir	
<input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah	
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet	
<input type="checkbox"/> Pajak .....	
	.....20.....
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail <a href="mailto:bapenda@sanggau.go.id">bapenda@sanggau.go.id</a> Website : <a href="http://bapenda.sanggau.go.id">bapenda.sanggau.go.id</a>	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) <b>PAJAK RESTORAN</b>	Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : ..... Tanggal diterima BAPENDA .....
<p><b>PERHATIAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Baca petunjuk pengisian.</li> <li>Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak.</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran pajak</li> <li>Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.</li> </ol>		
A. NPWPD □□ □□□□□□ □□ □□		
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
D. NAMA USAHA	:	
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA / KECAMATAN	:	
G. TELEPON / HP	:	
H. PERUBAHAN IDENTITAS	: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)	
I. DASAR PENGENAAN	OMZET / PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN	JUMLAH (Rp.)
	1. Disantap	: .....
	2. Dibawa pulang	: .....
	3. Diantar ke konsumen	: .....
Jumlah total		: .....
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)	
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR	( lajur huruf J – huruf k )	
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK / KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya atau yang saya beri kuasa menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.	Sanggau, .....  ( ..... )
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWPD □□ □□□□□□ □□ □□		
2. NAMA WAJIB PAJAK	:	
3. ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
4. NAMA USAHA	:	
5. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
6. DESA / KECAMATAN	:	
7. TELEPON / HP	:	

PETUNJUK PENGISIAN SPTPD :	
Kolom A	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)
Kolom B, C, D, E, F dan G	: Disikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan / lokasi usaha
Kolom H	: Pilih salah satu
Kolom I	: Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam lampiran SPTPD
Kolom J	: Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dikalikan Tarif Pajak 10 % (sepuluh persen)
Kolom K	: Jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom L	: Merupakan jumlah pajak yang telah dilakukan selama masa pajak belum berakhir
Kolom M	: Ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya
Kolom N	: Diisi oleh petugas Bapenda

**REKAPITULASI OMZET PENDAPATAN**

Tanggal	: .....
Disantap ditempat	: .....
Diantar ke konsumen	: .....
Dibawa pulang konsumen	: .....
Jenis makanan	: .....
Tarif Jenis makanan	: .....

No. SPTPD : .....	
<b>TANDA TERIMA</b>	
NPWPD	: .....
NAMA	: .....
ALAMAT	: .....
Sanggau, ..... 20	
Yang menerima,	
(.....)	

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail <a href="mailto:bapenda@sanggau.go.id">bapenda@sanggau.go.id</a> Website : <a href="http://bapenda.sanggau.go.id">bapenda.sanggau.go.id</a>	LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) <b>PAJAK RESTORAN</b>		Nomor : ..... Masa Pajak : ..... Tahun : .....
	<b>1. DATA OBJEK PAJAK</b>		
a. Jumlah meja dan kursi	: Meja : .....	dan kursi : .....	
b. Menggunakan mesin Kas Register	: Ya / Tidak		
c. Menggunakan Nota / Bill	: Ya / Tidak		
d. Apabila "Ya", Nota / Bill yang digunakan (coret yang tidak perlu) :			
a) Nota / Bill dari Bapenda			
b) Nota / Bill sendiri, diperporasi ke Bapenda			
c) Nota sendiri tanpa perporasi			
e. Menyediakan jasa pengiriman makanan : Ya / Tidak			
<b>2. DATA OBJEK PAJAK</b>			
a. No	: .....		
b. Makanan dan minuman	: .....		
c. Jenis makanan	: .....		
d. Tarif jenis makanan	: .....		
e. Tarif jenis minuman	: .....		
f. Keterangan	: .....		

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk Surat Teguran



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)  
Telp/Faks (0564) 23583 e-mail [bapenda@sanggau.go.id](mailto:bapenda@sanggau.go.id)  
Website : [bapenda.sanggau.go.id](http://bapenda.sanggau.go.id)

Sanggau, .....

*Kepada*

Nomor : 973 / / BAPENDA-II Yth. ....  
Lampiran : .....  
Perihal : Surat Teguran di~ .....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pemanfaatan Restoran yang saudara lakukan atau kelola sejak bulan .....Tahun .....sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Restoran. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Restoran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,

.....  
*Pangkat*  
NIP.....

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum  
Penata  
NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

A. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

<b>KOP BADAN</b>		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b>		
		<i>Kepada Yth :.....</i>
		.....
		di .....
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :	
<p>I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :</p> <p>Nama Usaha : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Nama Pemilik : .....</p> <p>Alamat : .....</p>		
<p>II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>		
1. Dasar pengenaan pajak Restoran	Rp. ....	
2. Pajak Restoran yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp. ....
3. Pajak Restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4. Pajak Restoran yang telah dibayar	Rp. ....	
5. Pajak Restoran yang kurang dibayar ( 3 – 4)		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal ....Perda Nomor 5 Tahun 2010):		
a. Bunga = 2% x ..... bulan x Rp.....(5)		Rp. ....
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x .... bulan x Rp.....(5)		Rp. ....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp. ....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp. ....
Dengan huruf :		
<p>Sanggau,  <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH                  KABUPATEN SANGGAU,</b></p> <p style="text-align: right;">(.....)                  Pangkat                  NIP.....</p>		

B. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

<b>KOP BADAN</b>		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN</b>		
		<i>Kepada Yth</i> :.....
		.....
		di .....
Nomor	:	
Tanggal	:	Tanggal jatuh tempo :
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :		
Nama Usaha	:	.....
Alamat	:	.....
Nama Pemilik	:	.....
Alamat	:	.....
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan Pajak Restoran	Rp. ....	
2. Pajak Restoran yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp. ....
3. Pajak Restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp. ....
4. Pajak Restoran yang telah dibayar	Rp. ....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan ( 3 - 4 )		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal ....Perda Nomor 5 Tahun 2010): Kenaikan = 100 % x x Rp.....(5)		Rp. ....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp. ....	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp. ....
Dengan huruf :		
<p>Sanggau,  <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH            KABUPATEN SANGGAU,</b></p> <p style="text-align: right;">(.....)            Pangkat            NIP.....</p>		

C. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

<b>KOP BADAN</b>		
<b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL</b>		
		<i>Kepada Yth</i> :..... ..... di .....
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap :		
Nama Usaha	: .....	
Alamat	: .....	
Nama Pemilik	: .....	
Alamat	: .....	
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
1. Dasar pengenaan pajak Restoran	Rp. ....	
2. Pajak Restoran yang seharusnya terutang : Tarif Pajak X Rp.....(1)		Rp. ....
3. Kredit Pajak		
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya	Rp. ....	
b. setoran yang dilakukan	Rp. ....	
c. lain-lain	Rp. ....	
d. jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)		Rp. ....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) – (3d)	Rp. ....	
Dengan huruf :		
<p>Sanggau,  <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH            KABUPATEN SANGGAU,</b></p> <p style="text-align: right;">(.....)            Pangkat            NIP.....</p>		

D. Bentuk dan format isian Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p> <p>Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail <a href="mailto:bapenda@sanggau.go.id">bapenda@sanggau.go.id</a> Website : <a href="http://bapenda.sanggau.go.id">bapenda.sanggau.go.id</a></p>	<p><b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)</b></p> <p>Masa Pajak : .....</p> <p>Tahun : .....</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										
<p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>NPWPD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table></p> <p>Tgl Jatuh Tempo : .....</p>												
<p>I. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak : .....</p> <p>Nama Pajak : .....</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Dasar Pengenaan : Rp.....</p> <p>2. Pajak yang terutang : Rp.....</p> <p>3. Kredit Pajak</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan : Rp. ....</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Lain-lain : Rp. ....</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak : <u>Rp. ....</u></p> <p style="margin-left: 20px;">d. Jumlah pengurang dapat dikreditkan (a+b-c) : Rp. ....</p> <p>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) : Rp. ....</p> <p>5. Sanksi administrasi</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Bunga (P x 2 %) : Rp. ....</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kenaikan (P x 25 %) : <u>Rp. ....</u></p> <p style="margin-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp. ....</p> <p>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp. ....</p>												
<p>Dengan huruf : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 600px; height: 20px;"></table></p>												
<p><b>PERHATIAN</b></p> <p>➤ Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.</p>												
<p>Sanggau, <b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,</b></p> <p>(.....) Pangkat NIP.....</p>												

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



**BAMBANG, SH, M.Hum**  
Penata  
NIP. 19821026 201001 1 010

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

**KOP BADAN**

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Kepada Yth :.....  
 .....  
 di .....

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Restoran terhadap :

Nama Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp. ....
2. Telah dibayar tanggal .....	Rp. ....	
3. Pengurangan	Rp. ....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp. ....
5. Kurang Dibayar ( 1 - 4 )		Rp. ....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal ....Perda Nomor 5 Tahun 2010):	Rp. ....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp. ....
Dengan huruf :		

Sanggau,  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN SANGGAU,

\*) coret yang tidak perlu

(.....)  
 Pangkat  
 NIP.....

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD



PAOLUS HADI

BAMBANG, SH, M.Hum  
 Penata  
 NIP. 19821026 201001 1 010

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 46 TAHUN 2019

TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk dan format isian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512) Telp/Faks (0564) 23583 e-mail <a href="mailto:bapenda@sanggau.go.id">bapenda@sanggau.go.id</a> Website : <a href="http://bapenda.sanggau.go.id">bapenda.sanggau.go.id</a></p>		<p><b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH</b></p> <p>Tahun : Bulan :</p>		<p>No. SSPD</p>	
<p>NPWPD : Kode Rekening :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Berdasarkan : Tahun : Bulan :</p> <p>Tanggal : Nomor :</p>					
No.	Ayat	Jenis Pajak		Jumlah	
				Rp. ....	
<p>Dengan huruf :</p>		<input type="text"/>			
<p>Sanggau, ..... Penyetor</p>		<p>Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan</p> <p>NIP. ....</p>		<p>Teraan Kas Register</p>	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



BAMBANG, SH, M.Hum  
Penata  
NIP. 19821026 201001 1 010

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Restoran



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman No.02 Sanggau (78512)  
Telp/Faks (0564) 23583 e-mail [bapenda@sanggau.go.id](mailto:bapenda@sanggau.go.id)  
Website : [bapenda.sanggau.go.id](http://bapenda.sanggau.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK RESTORAN  
YANG TERUTANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan Pajak Restoran Nomor . . . . . tanggal . . . . . terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Pajak Restoran yang terutang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau tentang . . . . .;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
4. Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;
- Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan Pajak Restoran atas nama ..... tanggal ....., yang diterima lengkap oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau pada tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG.

KESATU : Mengabulkan/Menolak \*) permohonan pengurangan Pajak Restoran yang terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Besarnya : .....  
Pengurangan : .....

KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Pajak Restoran yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

Pajak Restoran yang terutang : Rp .....  
Besarnya Pengurangan  
(..... % x Rp .....) Rp .....  
Jumlah Pajak Restoran yang  
Seharusnya Dibayar Rp.....  
(.....)

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,

(.....)  
Pangkat  
NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BAMBANG, SH, M.Hum  
Penata  
NIP. 19821026 201001 1 010